



P E N E T A P A N

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai sebagai : **"pemohon"**-

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Ktb, tertanggal 23 April 2015, yang berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Bahwa, pada tahun 1986, pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama dengan seseorang bernama XXXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan suami istri yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru No:474.2/01/RP-2008/UMUM/2015 tanggal 22 April 2015;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2001 (umur 13 tahun, 5 bulan), agama Islam, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun lebih menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan BHL, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri, bahkan anak pemohon telah mengandung 3 bulan, sehingga pemohon merasa berkewajiban untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya ;-----
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.17.02.6/PW.01/246/2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;-----
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus perjaka, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai BHL dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 16 (enam belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX dan calon suami anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (XXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon Nomor 6302062511080146 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;-----
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX, Nomor 6302-LT-27012011-0010 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;-----
 4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor Kk.17.02.6/PW.01/246/2015 tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, namanya XXXXXXXXX. Saksi adalah saudara sepupu 2 kali pemohon;-----
 - Bahwa, yang saksi ketahui maksud pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXX yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;-----
 - Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX;-----
 - Bahwa, XXXXXXXXXX berumur 30 (tiga puluh) tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak pemohon, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru menolak karena anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;-----
 - Bahwa, anak pemohon dan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;-----
 - Bahwa, rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan ataupun dijodohkan karena mereka berdua saling mencintai, bahkan XXXXXXXX sekarang telah mengandung 3 (tiga) bulan akibat hubungannya dengan XXXXXXXX;-----
 - Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak pemohon;-----
 - Bahwa, orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka dan keluarga XXXXXXXXXXXX sudah melakukan pinangan kepada XXXXXXXX dan bersepakat untuk segera menikahkan mereka;-----
 - Bahwa, XXXXXXXX sudah bekerja sebagai Nelayan dan Buruh Harian Lepas yang bertugas sebagai pengangkat pupuk di perusahaan dengan pengasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga mampu untuk menafkahi calon istrinya;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui kebiasaan sehari-hari XXXXXXXXXXXX seperti layaknya orang dewasa dan telah siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;-----
2. XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, namanya XXXXXXX. Saksi adalah saudara sepupu dari calon menantu pemohon (XXXXXXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui maksud pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXX yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, XXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXX sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa, anak pemohon dan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa, rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan ataupun dijodohkan karena mereka berdua saling mencintai, sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, bahkan XXXXX sekarang telah mengandung 3 (tiga) bulan akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak pemohon;
- Bahwa, orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka dan keluarga XXXXXXXXXX sudah melakukan pinangan dan bersepakat untuk segera menikahkan XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX ;
- Bahwa, XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai nelayan dan BHL dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa, saksi mengetahui kebiasaan sehari-hari XXXXXXXXXX seperti layaknya orang dewasa dan telah siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 16 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil dan pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya, SABRAN bin SUDIRMAN dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri, bahkan anak pemohon telah mengandung 3 bulan, sehingga pemohon merasa berkewajiban untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai konsekwensi yuridis yang sangat luas diantaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak pemohon dan calon suami anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu 16 (enam belas) tahun bagi calon istri dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut maka Majelis Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon (calon istri) hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga adalah pemohon sebagai suami dari XXXXXXXX kandung dari anak pemohon (XXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 14 Nopember 2001 dan belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak pemohon (calon istri) belum cukup umur menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dihadirkan pemohon dipersidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., dan dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak pemohon yang bernama

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX dan antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan dan mereka masing-masing berstatus jejaka dan perawan serta rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan ataupun dijodohkan karena mereka berdua saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, bahkan XXX XXXXX sekarang telah mengandung 3 (tiga) bulan akibat hubungan diantara mereka, calon suami anak pemohon mampu memberikan nafkah karena mempunyai penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah setiap bulannya dan masing-masing memiliki kebiasaan layaknya orang dewasa dan telah siap bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan mereka namun keinginan pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara karena anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun keterangan mana bersumber dari pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, maksud pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak pemohon dan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa, rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan ataupun dijodohkan karena mereka berdua saling mencintai, sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, bahkan XXXXXXXXXX sekarang telah mengandung 3 (tiga) bulan akibat hubungan diantara mereka;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak pemohon;
- Bahwa, orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka dan keluarga XXXXXXXXXX sudah melakukan pinangan dan bersepakat untuk segera menikahkan mereka;
- Bahwa, XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai nelayan dan BHL dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa, kebiasaan sehari-hari XXXXXXXXXXXXXXXX seperti layaknya orang dewasa dan telah siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri itu harus mencapai usia minimal 16 (enam belas) tahun dan umur calon suami harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 13 tahun, 6 bulan yang menurut Undang-undang harus memperoleh dispensasi, ternyata memungkinkan

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah aqil baligh;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri namun dengan ditemukannya fakta bahwa anak pemohon telah dihamili oleh calon suami anak pemohon, dan menurut pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"* lagipula calon suami anak pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) atas nama anak pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح
;-----

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

تصرف الإمام على الرعية بالمنوط بالمصلحة
;-----

Artinya: *"Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa anak pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, KHI;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 (dua) surat permohonan pemohon, pemohon mohon untuk ditetapkan agar diberi Dispensasi Kawin kepada anak pemohon **XXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan **XXXXXXXX** maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan fakta-fakta dipersidangan telah jelas menunjukkan bahwa **XXXXXX** adalah anak kandung dari pemohon sehingga sudah sepatutnya nama seorang anak dinisbatkan kepada ayah kandungnya sehingga harus dicantumkan dan ditulis bahwa **XXXXXXXX** adalah binti pemohon (**XXXXXXXXXXXX**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon **XXXXXXXXXXXX** telah memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama **XXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1436** Hijriyah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIDHIAWENIATY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh satu ribu rupiah).